



PUTUSAN
Nomor 6472/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT WINDUMAS INTI NIAGA, beralamat di Jalan Raya Parung-Gunung Sindur, KP. Cibandar Nomor 16 RT 005 RW 001, Desa Parung, Kecamatan Parung, Bogor, yang diwakili oleh Okeng, S.E., jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Harmein, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Nasution Lubis Hariyowibowo & Partners (NLHP Lawyers), beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-268/BC.06/2022, tanggal 10 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000915.45/2021/PP/M.VIIA Tahun 2022, tanggal 31 Mei 2022, yang telah

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6472/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-118/KPU.01/2021 tanggal 8 Januari 2021, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-016632/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000915.45/2021/PP/M.VIIA Tahun 2022, tanggal 31 Mei 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-118/KPU.01/2021 tanggal 8 Januari 2021, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-016632/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 10 November 2020 atas nama PT Windumas Inti Niaga, NPWP 01.750.453.1-403.000, beralamat di Jalan Raya Parung-Gunung Sindur, KP. Cibandar RT 005 RW 001, Desa Parung, Kecamatan Parung, Bogor;
2. Menetapkan barang impor 100% *Textured Polyester Filament Woven Fabric (Plain Weave) Piece Dyed* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 488251 tanggal 6 November 2020, diklasifikasikan pada *pos tarif 5407.52.00* dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (MFN);
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar *Rp124.909.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6472/B/PK/Pjk/2023



peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 September 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000915.45/2021/PP/M.VIIA Tahun 2022, tanggal 31 Mei 2022, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-118/KPU.01/2021 tanggal 8 Januari 2021;
- II. Mengadili sendiri:
 - Membatalkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-016632/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 Tanggal 10 November 2020 atas nama PT Windumas Inti Niaga dengan jumlah kekurangan pembayaran sebesar Rp124.909.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ratus ribu rupiah);
 - Menyatakan Barang Importasi dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 488251 tanggal 6 November 2020, atas barang 100% *Textured Polyester Filament Woven Fabric (Plain Weave)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piece Dyed KD. Baik/Baru, milik Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan tarif bea masuk 0% sesuai dengan skema ATIGA;

- Menyatakan tagihan Bea Masuk, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Pajak Pertambahan Nilai, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda adalah 0 atau nihil;

III. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali;

IV. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksportir (Penaxia Sdn. Bhd.) sebagaimana tercantum pada *e-Form D* Nomor PP-202010-CCF-1146583-A-027056 tanggal 23 Oktober 2020 merupakan *trader*, sedangkan *manufacturer* dari barang impor yang tercantum pada *e-Form D a quo* adalah Bun Kong Printing Sdn. Bhd. yang mengetahui secara detail *origin criteria* atas barang impor yang disengketakan, namun nama *manufacturer* tidak dicantumkan/diberitahukan pada *e-Form D a quo* dan *Invoice* Nomor MT-200910B tanggal 9 Oktober 2020, maupun dokumen pelengkap pabean lainnya yang diserahkan oleh Pemohon Banding, sehingga tidak memenuhi ketentuan *Procedural Rule 5 paragraph 1* dan *Rule 6 juncto Rule 26* dan *Rule 28 Amended OCP ATIGA*, dengan demikian atas barang impor yang tercantum pada *Form D a quo* tidak

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6472/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan tarif preferensi dalam rangka ATIGA, sesuai Keputusan Terbanding pada KEP-118/KPU.01/2021 tanggal 8 Januari 2021;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020 tanggal 10 Maret 2020, untuk pos tarif 5407 52.00, dikenakan pembebanan tarif bea masuk masing-masing 15% (MFN);
- Barang impor 100% *Textured Polyester Filament Woven Fabric (Plain Weave) Piece Dyed*, yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 488251 tanggal 6 November 2020, pos tarif 5407.52.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (MFN), sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp124.909.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WINDUMAS INTI NIAGA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6472/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6472/B/PK/Pjk/2023